

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MENGARUN KEBUN KARET DI DESA HUKAI
KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

**OLEH
USMA KHAIRATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MENGARUN KEBUN KARET DI DESA HUKAI
KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh :
Usma Khairati
190102040054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usma Khairati
NIM : 190102040054
Tempat/Tgl. Lahir : Hukai, 02 Januari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mengarun Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan*". Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia men犯罪 sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Usma Khairati

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-5996/Un_14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : USMA KHAIRATI
NIM : 190102040054
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENGARUW KEBUN KARET DI DESA HUKAL KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. Khotat-Handzi, Lc., M.A., Ph.D.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511)
3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

NAMA : Usma Khairati
NIM : 190102040054
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mengarun Kebun Keret di
Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan
DOSEN : Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	10-08-2023	Konsultasi Bab I	1. Latar belakang diruntukan lebih sistematis 2. Sistematika penulisan diperjelas dan dirincikan lagi 3. Penelitian terdahulu ditambah tesis/jurnal	
2	11-08-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Penulisan disesuaikan dengan pedoman yang baru.	
3	17-08-2023	Konsultasi Bab II	1. Teori kesejahteraan masyarakat dihilangkan 2. Tambahkan teori ijarah/ujrah	
4	18-08-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Teori musaqah diganti dengan muzara'ah 2. Teori ujarah dihilangkan 3. Teori bagi hasil dan muzara'ah 4. Lanjutkan ke Bab III	
5	07-09-2023	Konsultasi Bab III	1. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif menjadi studi kasus 2. Tambahkan alasan yang jelas alasan memilih lokasi tersebut 3. Sebutkan lebih spesifik pada data primer dan sekunder	
6	14-09-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Perbaiki pada analisis data 2. Lanjutkan ke Bab IV	
7	12-10-2023	Konsultasi Bab IV (data)	1. Tambahkan 4 orang RT 2 dan RT 3 2. Praktiknya diperjelas lagi	
8	19-10-2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. RM 1 uraikan secara lengkap bagaimana praktik bagi hasil 2. RM 2 jelaskan rukun dan syarat apa yang terpenuhi	
9	20-10-2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perjelas lagi inti kesimpulan dari praktik dan tinjauan hukum islam	
10	09-11-2023	Konsultasi Bab V	Perbaiki penulisan pada kesimpulan dan saran	
11	10-11-2023	Perbaikan dan ACC Bab V	Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
12	30-11-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Mengarun Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan
Juai Kabupaten Balangan

Ditulis oleh : Usma Khairati
NIM : 190102040054
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Hukai, 02 Januari 2001
Alamat : Gulinggang RT. 01, Kec. Juai, Kab. Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy
NIDN. 2006128603

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, SH., MKn.
NIP. 1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mengarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan” ditulis oleh Usma Khairati NIM 190102040054, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024

Waktu : 07.00 – 09.00 WITA

Tempat : Ruang Munaqasyah III

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **82,6 (A)**

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Mujiburohman, M.A.
(Ketua)

1.

2. H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H.
(Anggota)

2.

3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Khairati, Usma. 190102040054. Tinjauan Hukum Islam Praktik *Mengarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Pembimbing Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Mangarun, Kebun Karet

Penelitian ini dilatarbelakangi kerja sama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dalam usaha perkebunan karet. Mayoritas masyarakat memiliki lahan atau kebun karet sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, beberapa pihak yang memiliki lahan atau kebun karet tersebut tidak mampu lagi untuk merawat kebun tersebut sehingga pihak pemilik kebun karet itu memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mereka percayai untuk *mangarun* (menggarap) kebun karet tersebut dengan kesepakatan hasil panen kebun karet akan dibagi dua antara pemilik kebun karet dengan pengarun (*pengarun*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yakni data yang dikumpulkan berdasarkan hasil eksplorasi dari subjek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang berlokasi Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Kemudian, di analisis dengan teknik analisis kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa praktik mangarun di desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan bahwa kesepakatan antara pemilik kebun karet dan *pengarun* kebun karet dilakukan atas dasar saling tolong menolong dengan kesepakatan secara lisan yang didasarkan asas saling percaya yang telah dilakukan secara turun menurun. Bagi hasil dari kesepakatan tersebut bisa dilakukan menjadi 2 bagian antara pemilik kebun karet dan *pengarun* yang dimana pupuk berasal dari pemilik kebun karet, pembagian menjadi 2 kemudian pemilik kebun karet membayar lagi untuk ongkos jalan dan pupuk, dan pembagian menjadi 3 antara pemilik kebun karet, pengarun, dan ongkos jalan dan pupuk pembagian menjadi 3 bagian antara pemilik kebun karet, *pengarun*, dan pupuk. Tinjauan hukum islam terhadap kesepakatan yang dilakukan dengan akad *Muzara'ah* adalah hal yang sah untuk dilakukan karena sesuai syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam bagi hasil dan akad perjanjian. Bebas disini ialah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun di antara pihak lain.

MOTTO

“Rasa syukur mampu mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Allah swt dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang kita nantikan syafaatnya didunia dan di yaumul qiyamah nanti.

Dengan ketulusan hati akan kupersembahkan karya yang sederhana ini dengan segenap cinta dan doa untuk:

Kedua orang tua saya, ayahanda Kadri dan ibunda Rusmini yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

Kedua adik saya Muzawiyah dan Nazila, terimakasih atas bantuan selama ini dan selalu sabar ketika direpotkan, semoga kita bertiga terus berbakti dan membahagiakan orang tua kita.

Suami saya Yanor yang sebentar lagi akan mendapat gelar Ayah, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan support yang selalu kebersamai sampai di titik ini.

Keluarga Besar dan Sahabat saya Aida Harliyati, yang selalu ada disisi saya yang selalu menyemangati saya dan selalu memberikan dukungan serta doa kepada saya.

Teman-teman seperjuangan saya yang bersepuluh, terkhusus teman senasib Nasma dan Meta yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian dalam hidup saya.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	Â	a dengan topi di atas
ـِـِ	Î	i dengan topi di atas
ـُـُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddîn al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu

تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةَ الْعَصْرِيَّةَ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dan Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sampai akhir hayat. Dalam kesempatan ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mengarun Kebun Keret di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”***.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, literatur, serta referensi dan kemampuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan sebagai motivasi bagi penulis untuk lebih baik kedepannya.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, S.H. M.Kn., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama

perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.

6. Staf Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik sehingga penulis dapat memperoleh referensi yang diperlukan.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan memudahkan penulis dalam menangani administrasi yang diperlukan.
8. Serta kepada para pemilik dan pengarun kebun karet, serta kepala Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Barakallahufiikum,

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Banjarmasin, 19 Desember 2023



Usma Khairati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II BAGI HASIL DAN MUZARA’AH.....	13
A. Bagi Hasil	13
B. Muzara’ah.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28

C. Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	31
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	33
A. Penyajian Data	33
B. Analisis Data	43
1. Praktik <i>Mangarun</i> Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan	43
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Mengarun</i> Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan	45
BAB V PENUTUP.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	39
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Data.....	39
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	55
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	56
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	58
Lampiran 4 Surat Penetapan Penguji Proposal Skripsi.....	59
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	60
Lampiran 6 Surat Keputusan Tim Penguji.....	61
Lampiran 7 Surat Izin Melakukan Riset	62
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	63
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	64
Lampiran 10 Transkrip Nilai Ekstrakurikuler	65
Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	66
Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer	67
Lampiran 13 Sertifikat Ma'had al-Jami'ah	68
Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup.....	69